

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-96

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometris (SIKRO/SIKO)

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivimeliputi :					
No	Komponen	a. Surat permohonan diatas meterai 6000. b. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir c. Fotokopi STRRO atau STRO yang dilegalisier dan asli d. Fotokopi KTP e. Surat keterangan berberbadan sehat dari dokter yang punya surat izin praktek (SIP) f. Surat pernyataan memiliki tempat kerja dipraktik difasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan g. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar berlatang belakang merah h. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat i. Rekomendasi dari organisasi profesi j. Rekomendasi dari Puskesmas setempat k. Fotokopi SIKRO atau SIKO Pertama (untuk permohonan SIKRO atau SIKO yang Kedua) m. Fotokopi izin sarana				
1	Persyaratan					
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Berkas Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Pencetakan Izin (Sekretaris) Pencetakan Izin (Sekretaris) Pencetakan Izin (Staf Kasi)				
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah				
4	Biaya/Tarif	Gratis				
5	Produk Pelayanan	Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometris (SIKRO/SIKO)				
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Email : dpmptspnakeragam@gmail.com Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225 Website : www.ptsp.agamkab.go.id Facebook : Dpmptsp dan naker agam 				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-96

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometris (SIKRO/SIKO)

No	Komponen	Uraian			
	Dasar Hukum	a. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha			
1		b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah			
		c. Permenkes RI No. 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.			
		d. Permenkes RI No. 19 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan refraksionis optisien dan Optometris			
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja	
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu	
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat	
		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk	
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat	
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet	
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas	
	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA	/ sederajat		
		b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet			
3		c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung			
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi			
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas			
		b. Sekretaris			
		c. Kepala Bidang			
		d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang			
	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin y	ang Nyaman		
6		Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
•		,	ang bebas calo dan pungli		
		,			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020